



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 903/UN21/EP/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan ujian disertasi bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017, perlu menetapkan tim penguji disertasi;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Penguji Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Keputusan.....

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura Yang Diberi Nama Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
9. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor : 042.01.2.400950/2017 tanggal 07 Desember 2016.
2. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 566/UN21.14/EP/2017 tanggal 17 Maret 2017 Perihal Permohonan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim penguji disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 dan kepadanya di berikan honorarium atas Kelebihan beban kerja Dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang sama;

KEDUA : Penguji disertasi bertugas menguji disertasi sesuai dengan disiplin ilmu dan memberi masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor: 042.01.2.400950/2017 tanggal 07 Desember 2016 sumber dana PNPB yang dialokasikan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi;

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 28 MAY 2017



REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP-196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Jambi;
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi;
4. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
5. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK Universitas Jambi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
 NOMOR : 963 /UN21/EP/2017
 TANGGAL : 26 MAY 2017
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU
 HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN
 ANGGARAN 2017

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	NAMA/NO. MHS	JUDUL DISERTASI	Besar Honorarium / Mhs (Rp)
1	2	3	4	5	
1.	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi (Ketua)	SUPENO P3B113002	Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia.	500.000,-
	2. Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Sekretaris)			450.000,-
	3. Prof. Dr. Irjen. Pol. Iza Fadri, S.IK., S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Penguji Utama)			500.000,-
	4. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	Penguji Disertasi			400.000,-
	5. Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			400.000,-
	6. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Penguji Disertasi			400.000,-
	7. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			400.000,-
2.	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi (Ketua)	EKO BUDI SARIYONI P3B114007	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia	500.000,-
	2. Dr. Hartati, S.H., M.H.,	Penguji Disertasi (Sekretaris)			450.000,-
	3. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi (Penguji Utama)			500.000,-
	4. Prof. Dr. Irjen. Pol. Iza Fadri, S.IK., S.H., M.H.	Penguji Disertasi			400.000,-
	5. Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			400.000,-
	6. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			400.000,-
	7. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Penguji Disertasi			400.000,-

3.1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.....

3.	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi (Ketua)	MOHD.YASIN P3B114025	Kewenangan dan Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Malaysia)	500.000,-
	2. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Sekretaris)			450.000,-
	3. Prof. Dr. Irjen. Pol. Iza Fadri, S.IK., S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Penguji Utama)			500.000,-
	4. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi			400.000,-
	5. Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			400.000,-
	6. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Penguji Disertasi			400.000,-
	7. Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Disertasi			400.000,-
4.	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi (Ketua)	ROBIATUL ADAWIYAH P3B114013	Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia	500.000,-
	2. Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Sekretaris)			450.000,-
	3. Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Penguji Utama)			500.000,-
	4. Prof. Dr. Ahmad Syukri Saleh, M.A.	Penguji Disertasi (Anggota)			400.000,-
	5. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Anggota)			400.000,-
	6. Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Anggota)			400.000,-
	7. Prof. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D.	Penguji Disertasi (Co-Promotor)			400.000

Ditetapkan di Jambi



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002